

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PERKARA
0150/PDT.G/2014/PA.YK DAN 0132/PDT.G/2015/PA.YK)**

Fatah Nashir¹ Latifa Mustafida.²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

^{1,2} Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161

² Email: latifa.mustafida@ucy.ac.id

ABSTRAK

Seiring perkembangan teknologi, masyarakat mulai beralih pada teknologi digital dalam pembuktian perkara. Dalam beberapa perkara perceraian digunakan bukti elektronik untuk membuktikan perselisihan dalam perceraian. Penelitian ini bertujuan mengetahui fungsi pembuktian alat elektronik dalam proses perceraian dengan dalih perselisihan suami istri yang tidak bisa didamaikan. Tujuannya untuk mengetahui pandangan para hakim tentang keabsahan alat bukti elektronik (ABE) dalam upayanya menghasilkan putusan perkara perceraian.

Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari putusan Nomor. 0150/Pdt.G/2014/PA.Yk & Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Yk. Data sekunder akan diambil dari literatur atau kajian Pustaka yang mendukung mengenai putusan yakni Undang-undang ITE, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPperdata, Peraturan Mahkamah Agung tentang alat bukti elektronik. Selanjutnya data akan dianalisis secara deduktif dan deskriptif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim telah menerima ABE sebagai salah satu bukti yang digunakan dalam perkara perceraian. Penerimaan tersebut oleh para hakim dilakukan dengan batasan. Batasan disebabkan karena ABE belum diakui dalam KUHPperdata, BW maupun RBg. Selain itu, alat bukti elektronik yang bersumber dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih bersifat sangat umum sehingga penerimaan ABE hanya digunakan sebagai alat bukti awal, dengan catatan telah diakui dan disesuaikan dengan prosedur persidangan yang berlaku dan dikonfirmasi oleh ahli, guna memperjelas fakta perselisihan dalam perkara perceraian.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik, Putusan Perceraian, UU ITE.

ABSTRACT

Along with the development of technology, people are starting to turn to digital technology in proving cases. In some divorce cases, electronic evidence is used to prove the dispute in divorce. This study aims to determine the function of electronic evidence in the divorce process on the pretext of irreconcilable husband and wife disputes. The aim is to find out the judges' views on the validity of electronic evidence (ABE) in their efforts to produce divorce case decisions.

This research is a normative juridical type. The research data is sourced from the decision No. 0150/Pdt.G/2014/PA.Yk & Number 0132/Pdt.G/2015/PA.Yk. Secondary data will be taken from literature or literature studies that support the decision, namely the ITE Law, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Civil Code, Supreme Court Regulations regarding electronic evidence. Furthermore, the data will be analyzed deductively and descriptively.

The results of the study stated that the judge had accepted ABE as one of the evidence used in divorce cases. The acceptance by the judges is done with limitations. The limitation is because ABE has not been recognized in the Civil Code, BW or RBg. In addition, electronic evidence sourced from the Law on Information and Electronic Transactions is still very general in nature so that ABE acceptance is only used as initial evidence, provided that it has been recognized and adjusted to the applicable trial procedures and confirmed by experts, in order to clarify the facts of the dispute. in divorce cases.

Keywords: Electronic Evidence, Divorce Decision, ITE Law.

1. Pendahuluan

Perkawinan berasal dari kata kawin, yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena di dalamnya terdapat proses ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh. (Assegaf, 2005)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah, suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan dalam Islam menurut al-Qur'an dan hadits adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. (Prof. Dr. A. Hamid Sarong, 2010)

Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering kali tidak dilaksanakan sehingga suami dan isteri tidak lagi merasa tenang dan tenteram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling cinta mencintai satu sama lain, yang akibat lebih jauh adalah terjadinya perceraian. Penyebab putusnya perkawinan dengan perceraian diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan.

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak. (Soemiyati, 1986) Kamus istilah agama memberikan arti talak yaitu "melepaskan ikatan, maksudnya perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela, ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau *sarih* ataupun dengan kata-kata sindiran atau *kinayah*". (Chaery, 1983)

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan karena tidak harmonisnya suami istri dalam berkeluarga dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian membawa akibat yang luas bagi perkawinan, bagi suami-isteri, harta kekayaan perkawinan maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Tata cara Putus perkawinan dengan perceraian harus dilaksanakan melalui Peradilan untuk penyelesaiannya. Perceraian bagi pemohon muslim dilaksanakan pada Pengadilan Agama dan bagi non muslim dilaksanakan di Pengadilan Negeri. Perceraian sesuai dengan Pasal 39 UU Perkawinan ialah:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan duatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat 2 pada pasal 39 UU Perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus dilakukan dengan cukup alasan. Alasan tersebut dapat terdiri dari berbagai hal, baik karena *fasakh*, *li'an* atau alasan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan yang disebut *syiqaq*. *Syiqaq* berasal dari bahasa Arab "*syaqqa yasyuqqu syiqaq*" yang berarti *al-inkisar*. Dalam kamus Al-Munawwir diartikan pecah, berhamburan. Menurut istilah ulama fiqh *syiqaq* diartikan sebagai perpecahan/perselisihan yang terjadi antara suami isteri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya. Gazali menegaskan antara suami dan istri tidak mungkin dipertemukan dan tidak dapat mengatasinya sendiri. (Ghazaly, 2006)

Meskipun dianggap sebagai salah satu jalan keluar, asas yang digunakan dalam proses peradilan mengenai perceraian adalah mempersulit atau mempersukar terjadinya perceraian sehingga proses pembuktian yang diberikan tidak mudah.

Kewenangan PA tidak hanya sebatas mengurus perkara perceraian. PA memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh pemohon beragama islam dalam hal waris, hibah, perceraian dan perkara lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. (Harahap, 1993)

Dalam pelaksanaan sistem peradilan, hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama dipersamakan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum kecuali hal-hal yang dinyatakan lain. Pengaturan tersebut termuat dalam dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara implisit menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang terpenuhi, artinya bahwa seorang yang menggugat atau mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan harus memiliki dasar atau alasan yang kuat dan diperbolehkan menurut hukum untuk melatarbelakangi gugatan atau permohonan cerainya.

Pada lingkup peradilan, perkara perceraian merupakan perkara *contentiosa*. (Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Cet. Ke-5, 2009) *contentiosa* berarti bahwa perkara mengandung sengketa diantara dua pihak. Dengan adanya dua pihak, salah satu bertindak sebagai penggugat dan pihak lainnya sebagai

tergugat. Dalam pemeriksaan perkara *contentiosa*, secara normatif dan yuridis berlaku hukum pembuktian bagi pihak yang mendalilkan suatu alasan yang diajukan dalam gugatan. (Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, 2005) Para pihak yang mendalilkan suatu perkara dalam persidangan diwajibkan untuk membuktikan kebenarannya, hal tersebut diatur dalam pasal 163 HIR/283 Rbg dan pasal 1865 BW (Arto, 2007) yang berbunyi sebagai berikut;

“Barang siapa yang mendalihkan suatu hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Alasan-alasan yang didalilkan oleh pemohon atau penggugat diletakkan pada bagian posita gugatan yang pada waktunya harus dibuktikan dalam persidangan. Dengan demikian tahapan pembuktian menjadi fase penting dalam proses persidangan, tidak terkecuali dalam proses perceraian. Untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewajiban dalam perkara di PA, dibutuhkan alat bukti yang bentuk dan macamnya telah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang. (Sasangka, 2005)

Bukti-bukti sebagaimana yang telah diatur diatas digunakan untuk mendukung alasan-alasan yang digunakan dalam proses persidangan dan juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Pengaturan mengenai alat bukti termuat dalam pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW yang menyebutkan 5 (lima) bentuk alat bukti yakni sebagai berikut:

a. Alat bukti tertulis;

Pasal 1867 KUHPperdata menyatakan bahwa Pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan. Yang dimaksud dengan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868

KUHPerdata). Dalam membuat akta otentik, kewenangan tersebut salah satunya diberikan kepada notaris dalam bentuk akta notariil yang memiliki kekuatan terkuat dalam pembuktian.

b. Alat bukti saksi;

“Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang” (Pasal 1895 KUHPerdata). Dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian yang diberikan, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang hal yang menjadi perkara, pada alasan-alasan yang menjadi sebab adanya perkara, pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayainya para saksi itu.

c. Alat bukti persangkaan;

Pengertian persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada 2 (dua) macam persangkaan yaitu persangkaan menurut Undang-Undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang (Pasal 1915 KUHPerdata).

d. Alat bukti pengakuan;

Pengakuan diartikan sebagai keterangan yang dikemukakan dengan maksud untuk membenarkan suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan dalam persidangan. Pasal 1923 KUHPerdata membagi persangkaan menjadi 2 (dua) macam yakni pengakuan yang dilakukan di muka hakim maupun yang dilakukan di luar sidang Pengadilan.

e. Alat bukti sumpah.

Ada 2 (dua) macam sumpah yang dilakukan di muka hakim; yang pertama adalah sumpah pemutus atau sumpah yang diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya. Yang kedua, sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak dalam perkara.

Hukum acara perdata juga menambahkan 2 (dua) alat bukti lain selain yang telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), yaitu :

- a. Pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg);
- b. Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR/Pasal 181 Rbg);

Dewasa ini, pada praktek mengenai alat bukti, ditambahkan jenis baru yang dapat digunakan dalam pembuktian yakni Alat Bukti Elektronik (ABE). ABE dalam bahasa Inggris berasal dari kata *Electronic Evidence*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pengertian mengenai itu masih sulit ditemukan artinya. Konsep tersebut berkembang lebih dahulu di negara-negara *common law*. (Gultom, 2009) ABE di Indonesia cenderung mengarah kepada pengertian terbatas yaitu, dokumen, transaksi dan informasi elektronik.

Beberapa ahli hukum Indonesia kemudian memberikan pengertian mengenai ABE, diantaranya Edmon Makarim yang mendefinisikan ABE sebagai suatu data atau informasi yang diolah oleh sistem informasi secara elektronis tersebut tentunya akan tersimpan dalam suatu media tertentu secara elektronis. (Makarim, 2005) Pendapat lain menyatakan bahwa dokumen elektronik adalah dokumen yang diciptakan, dikomunikasikan, dan dikelola secara elektronik yang menggunakan teknologi komputer, dokumen tersebut bisa jadi karena memang diciptakan secara elektronik atau karena hasil alih media dari dokumen konvensional.

Pengaturan mengenai ABE dapat kita cermati dalam Undang-undang Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa;

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Pasal 5 ayat (2) kemudian menjelaskan bahwa;

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Pengertian mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik yang termuat dalam ke-dua pasal tersebut dapat kita temukan dalam ketentuan umum UU ITE yang menyatakan bahwa yang dimaksud “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang memiliki makna atau arti, dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sejak diundangkannya UU ITE pada tahun 2008 maka ABE telah masuk sebagai jenis alat bukti yang diterima di persidangan diantaranya dalam jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik

sedangkan jenis seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flashdisk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik.

Pasal 6 UU ITE mengatur mengenai syarat sah alat bukti dianggap sebagai ABE yaitu:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata, namun meskipun telah diatur dalam UU ITE, penggunaan ABE sebagai alat bukti belum diatur dalam *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR). HIR merupakan Reglement Indonesia yang telah diperbaharui yang merupakan hukum acara persidangan perkara di pengadilan baik pidana atau perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Pengaturan mengenai berlakunya HIR tercantum dalam berita negara atau *Staatblaad* Nomor 16 Tahun 1848.

Dengan tidak adanya pengaturan mengenai ABE dalam HIR menjadi salah satu kondisi yang menghambat hakim untuk sepenuhnya mengacu pada ABE sebagai alat bukti, seperti diketahui bahwa HIR merupakan pedoman bagi para hakim dalam beracara sehingga pengaturannya juga harus termuat jelas di dalamnya.

Sebagai permisalan perbedaan penggunaan alat bukti, Yahya Harahap menyatakan dalam hal perkara pembuktian perzinahan, Pengadilan Agama mengatur pembuktian dapat dilakukan dengan alat bukti saksi minimal 4 (empat) orang yang benar-benar melihat kejadian perzinahan. (Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Cet. Ke-5, 2009) Jumlah 4 (empat) orang saksi sebagaimana tersebut diatur dalam QS An Nisa: 15 karena perkara zina membutuhkan pembuktian yang detail sehingga saksi yang dibutuhkan lebih banyak agar hakim tidak salah

memberikan putusan. Pengaturan demikian tidak dapat dipersamakan dengan penggunaan alat bukti elektronik yang tidak secara detail menjelaskan suatu kondisi.

Selain itu, *Eletronic Evidance* atau ABE sebagai salah satu alat bukti dalam sistem pembuktian perkara perdata Indonesia juga memiliki kelemahan. ABE rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. (Mardani, 2009) ABE dapat mempunyai kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggung-jawabkan, dapat diakses dan ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. (Karjono, 2012)

Untuk menyatakan seseorang telah berbuat zina, serong atau menyeleweng tidak cukup hanya dengan memberikan bukti foto seorang laki-laki atau perempuan sedang berduaan dengan pihak lain yang bukan pasangan kawinnya. Untuk membuktikannya, hakim membutuhkan alat bukti lain yang dapat mendukung tuduhan atau gugatan yang dinyatakan oleh penggugat atau pemohon.

Meskipun demikian, adanya bukti foto, video, serta rekaman suara yang merupakan unsur ABE dapat memberikan dugaan awal dari suatu tindakan seseorang sehingga karenanya, desakan untuk mengatur mengenai ABE semakin lama semakin kuat untuk dapat menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat dalam hal teknologi digital dan menerimanya sebagai peraturan.

Perbedaan penerimaan hakim mengenai ABE sebagai bukti dalam perkara perceraian karena zina dapat dilihat dari hasil penelitian Chaidar Alif yang membandingkan hasil antara pendapat hakim di PA Tigaraksa dan PTA Banten. Para Hakim di Tigaraksa telah menerima alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang digunakan dalam perkara perzinaan. Penerimaan tersebut harus dilakukan dengan syarat bahwa alat bukti menggambarkan adanya dugaan perbuatan zina. Walaupun telah diterima, sejauh mana kekuatannya digunakan oleh hakim ternyata berbeda-beda.

Hal itu juga dipengaruhi dengan alasan perceraian yang mendasarinya. Berkebalikan dengan hakim di PA Tigaraksa, di PTA Banten, para hakim belum menerima ABE sebagai alat bukti yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara perzinahan.

Dalam opininya, hakim PTA beralasan bahwa pengaturan mengenai ABE belum secara khusus diatur dalam Hukum Acara Perdata dan juga bertentangan dengan al-Qur'an surat An-Nur : 4. Dalam surat An-Nur dijelaskan bahwa untuk membuktikan seseorang melakukan perzinahan harus dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung. (Alif, 2015)

Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya dan hasil karya ilmiah sebagaimana tersebut di atas memberikan satu petunjuk penting agar segera dilakukan perluasan cakrawala pengetahuan oleh para hakim mengenai ABE. Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat zaman telah berkembang pesat dan hakim di wilayah Pengadilan agama perlu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman agar keadilan dari putusan perceraian bisa dirasakan oleh semua pihak. Dengan demikian penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana pendapat hakim mengenai penggunaan ABE dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai judul **“KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDY KASUS PERKARA (0150/Pdt.G/2014/PA.Yk dan 0132/Pdt.G/2015/PA.Yk)”**.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama?

- b. Faktor apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan alat bukti elektronik pada perkara perceraian?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta;
- b. Mendeskripsikan bagaimana keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian;
- c. Untuk mengetahui sejauh mana penerimaan hakim terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penulisan digunakan teknis deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran, lukisan dan memaparkan tentang posisi kedudukan alat bukti elektronik pada saat pembuktian kasus perceraian, sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sampel 2 putusan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta yakni perkara Nomor 0150/Pdt.G/2014/PA.Yk dan Perkara tertentu tingkat pertama nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Yk. Perkara pertama menggunakan alat bukti foto; sedangkan perkara kedua menggunakan alat bukti pesan singkat (SMS). Data primer akan didukung dengan peraturan yang menyangkut pembuktian ABE diantaranya adalah Undang-undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Mahkamah Agung tentang alat bukti elektronik, dan lainnya.

Data sekunder diperoleh dari dari sumber lain diantaranya adalah literatur terdahulu, jurnal dan buku lainnya yang bisa mendukung pembahasan perceraian dengan ABE. Untuk mempermudah perolehan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang *pertama*, Dokumentasi dengan investigasi dokumen yang berkaitan dengan masalah terutama keputusan perceraian. Itu adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada salinan dan dokumen. peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. (Moleong, 2009). Yang kedua dengan cara mengambil literatur guna mendukung data dan menambah pembanding dokumen yang sudah ada.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

5.1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian;

Pada perkara pertama (0150/Pdt.G/2014/PA.Yk), hakim mempertanyakan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam bukti (P.3) yang berupa foto kepada salah satu saksi. Saksi III membenarkan bukti foto dengan penjelasan bahwa jika acara ke luar kota biasa dilakukan rombongan dan berjumlah tiga orang; Penggugat, tergugat dan lelaki yang diduga sebagai selingkuhan tergugat atau Pria idaman lain (PIL). Tergugat juga telah dikonfirmasi dan membenarkan ABE yang diajukan penggugat.

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan ABE yang berupa foto tersebut menjelaskan dugaan adanya perselingkuhan dengan pernyataan, "*Patut diduga benar adanya kedekatan antara pemohon dengan lelaki tersebut.*"

Hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat, serta dikuatkan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, **terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah selama dua tahun**, meskipun kedua belah pihak memperselisihkan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis di persidangan maupun oleh mediator melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.”

Kesimpulan yang ditarik oleh hakim mengenai pernyataan tersebut tidak dapat dilakukan dengan merujuk langsung kepada bukti ABE (P.3) dan menyatakan adanya perselingkuhan hanya dengan bukti foto. Fakta yang didapat dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran telah berlangsung sejak lama ditandai dengan adanya pisah rumah kediaman bersama dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Pola yang berbeda muncul pada perkara kedua (0132/Pdt.G/2015/PA.Yk). ABE yang berupa SMS ternyata tidak dimunculkan dalam pemeriksaan saksi pada persidangan. Tergugat juga tidak memberikan konfirmasi kebenaran terhadap bukti SMS tersebut. Namun dalam pertimbangan hakim, secara eksplisit dinyatakan bahwa dugaan yang ada dalam bukti pesan elektronik menunjukkan adanya ketetapan penggugat untuk cerai.

Bukti ABE yang digunakan sebagaimana dalam perkara pertama dan kedua meskipun tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam putusan hakim namun memberikan suatu gambaran awal mengenai dugaan yang didalilkan dalam gugatan.

Dalam kesimpulannya, hakim pertama dan ke-tiga memiliki pandangan yang sama mengenai pembuktian perkara dengan ABE. Keduanya menyetujui penggunaan ABE dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan batasan, “Dalam hal

perceraian pasal-pasal tersebut bisa dijadikan bukti awal adanya perselingkuhan dan harus didukung dengan bukti-bukti lain.”

Selain itu, Hakim ke-tiga menjelaskan lebih terperinci mengenai kedudukan ABE yang digunakan dalam perkara perdata. ABE hanya merupakan bukti awal dan harus ada alat bukti lain yang sah berupa; bukti surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, atau sumpah.

Hakim ke-dua menjelaskan bahwa kedudukan ABE yang digunakan dalam perkara telah sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama. ABE juga menjadi bukti awal adanya gugatan namun harus didukung dengan bukti lainnya, yang kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi.

Oleh karena dalam gugatan ini didalilkan adanya *syiqaq*, maka tata cara pemeriksaannya tunduk pada ketentuan umum hukum acara perdata sekaligus berdasarkan pasal 76 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penyelesaian perkara *syiqaq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*), dan sedikit menyimpang dari asas-asas umum hukum acara perdata (*lex generalis*) sehingga terdapat beberapa perbedaan. Keterangan saksi menurut pasal 76 mewajibkan pembuktian perkara dengan menghadirkan saksi dari keluarga dan orang dekat untuk menguji apakah benar mengenai pecahnya rumah tangga.

Aturan dalam perceraian dengan sebab *syiqaq* inilah yang mendasari pandangan Hakim ke-dua dan hakim ke-tiga yang menyatakan bahwa ABE dapat digunakan sebagai bukti awal. Kedudukannya belum menjadi sebuah bukti yang sempurna (sah). Namun jika alat bukti tersebut diakui oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut menjadi sah karena pengakuannya sendiri. Keabsahan hal tersebut disebabkan karena adanya bukti awal dan pengakuan sehingga batas minimal pembuktian telah terpenuhi.

Bukti elektronik adalah bukti awal dan harus ada bukti lain yang mendukung bukti elektronik tersebut. Hakim tidak bisa semata memutuskan suatu perkara hanya berdasar ABE semata. ABE memiliki kelemahan salah satunya karena rawan di manipulasi. ABE dikesampingkan dalam suatu perkara meskipun alat bukti tersebut sangat banyak dan detail. Dalam proses persidangan perceraian, ABE bisa dijadikan premis untuk mengambil kesimpulan rumah tangga sudah pecah atau tidak. Artinya ABE digunakan oleh hakim sebagai dasar persangkaan untuk menangani sebuah perkara. Namun ditegaskan, kedudukan ABE dapat saja dijadikan bukti awal, namun hakim juga diperbolehkan memilih untuk mengesampingkan ABE.

Dari pandangan ketiga hakim pemeriksa perkara, terdapat kesamaan pendapat bahwa dalam perkara perceraian ini harus dibuktikan *syiqaq*. Doktrin yang diterapkan adalah *broken marriage* yang mengharuskan adanya saksi dari pihak keluarga untuk membuktikan pecahnya keluarga sebagaimana termuat dalam Pasal 76. Keterangan saksi sangat penting dalam pembuktian perceraian dengan dalih *syiqaq*.

Harahap menyatakan urgensi penempatan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian adalah untuk memberikan keterangan yang jelas dan harapan agar jalinan keluarga dapat kembali dikukuhkan. Maka sumber utama yang dapat diharapkan hukum adalah keluarga yang akan memberikan kejelasan segala peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi.

Jika ternyata keluarga dekat tidak ada atau jauh, dan sulit untuk menghadirkan, hakim dapat meminta siapapun yang dekat dengan suami atau istri. Kemudian hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi dalam sidang. Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan saksi yang bersangkutan berdasar kekuatan pasal 139 ayat (1) HIR,

Pasal 76 UU Peradilan Agama bersifat imperative atau memaksa, yang menggunakan kata “harus” untuk keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri “wajib” atau “mesti” diperiksa terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Kekurangan dalam aturan tersebut, menurut Adnyana adalah dapat terjadi keterangan yang tidak obyektif karena keterangan saksi dari lingkungan keluarga orang-orang yang dekat secara emosional dan dalam memberi keterangan dari penggugat atau tergugat bisa jadi memiliki subyektivitas yang tinggi, sehingga besar kemungkinannya keterangan saksi dari pihak keluarga tidak didasarkan pertimbangan rasional. Dengan demikian, tujuan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional tentang fakta-fakta konkrit nampaknya disimpangi dengan ketentuan tersebut.

Apabila terjadi kelalaian oleh hakim dalam mempergunakan tata cara yang telah ditentukan dalam proses persidangan, atau mengesampingkan pasal 76 dengan memanggil saksi terdekat, dapat mengakibatkan putusan yang dijatuhkan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya harus diadakan pemeriksaan tambahan pada tahap banding untuk menyempurnakan pemeriksaan tersebut. (Manan, 2008) Mahkamah Agung dalam beberapa kasus harus memeriksa ulang perkara karena pengadilan tingkat pertama lalai dalam memeriksa keluarga dekat suami-istri dengan memerintahkan pemeriksaan tambahan melalui putusan sela.

Keharusan menggunakan keterangan saksi dari keluarga dekat para pihak dalam perceraian berdampak pada kedudukan ABE. Alat itu tidak dapat menjadi alat bukti utama dalam perkara perceraian karena perselisihan di pengadilan agama. Dalam hal penilaian kekuatan alat bukti, secara teoritis sepanjang Undang-Undang tidak mengatur sebaliknya, seorang hakim bebas untuk menilai pembuktian. Namun begitu, tidak ada

ketentuan yang mengharuskan hakim terikat dalam penilaian ABE. Jadi dalam hal penilaian alat bukti elektronik ini hakim bebas menentukan apakah alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau belum. Pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta juga senada dengan prinsip ini. Kecuali jika ABE dapat dikuatkan dengan pengakuan dari pihak lawan, maka hakim dapat terikat untuk mengakui kebenaran peristiwa yang diakui.

Apabila dibandingkan dengan bukti tulisan, maka dapat dikatakan ABE mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*). Dikatakan seperti itu karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain agar menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan.

Para Hakim PA Yogyakarta telah menyepakati bahwa dalam perkara pertama dan kedua memiliki kesamaan dalih gugatan yakni syiqaq. Meski arah penggunaan ABE tidak dapat menjadi sumber bukti utama yang menjadi kesimpulan para hakim, ABE sudah dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perceraian.

Dengan demikian sejauh yang dapat dilihat penerimaan ABE hanya sebagai alat bukti permulaan. Selain itu untuk menjadikannya dapat diakui, ABE harus dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan maupun keterangan saksi lain yang dibutuhkan agar menjadi alat bukti permulaan yang sah. Dalam hubungannya dengan kewenangan hakim, penggunaan ABE tidak mengikat hakim untuk dipergunakan atau harus dikesampingkan. Hakim memiliki kebebasan berdasarkan fakta yang ditemui dalam persidangan.

5.2. Faktor Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Perceraian.

Untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat diwajibkan untuk menguatkan dalil dengan pengajuan bukti-bukti.

Pada Perkara pertama penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat dengan jumlah 3 alat bukti, yakni a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan telah di-*nazegling*, tanda P.1; b) Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tertanggal 8 November 2013 yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan telah di-*nazegling*, diberi tanda P.2; c) Asli dua lembar foto diri Termohon dengan lelaki yang telah di-*nazegling* oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
2. Bukti Saksi 3 orang;

Dalam perkara kedua, jumlah bukti yang diajukan penggugat lebih banyak, yaitu;

1. Bukti surat yang berjumlah 12 alat bukti, sbb : a) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul tanggal 16 Juli 1995 bermeterai cukup, tanda P.1; b) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 14 Juni 1996, bermeterai cukup tanda P.2; c) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 16 April 2012, bermeterai cukup tanda P.3; d) Fotokopi Surat Keputusan Walikota Yogyakarta tentang izin cerai atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Wali Kota Yogyakarta tanggal 26 Mei 2015, bermeterai cukup tanda P.4; e) Fotokopi print-out SMS (pesan singkat) tertanggal 19 Januari 2014 tentang keinginan cerai Tergugat, bermeterai cukup, tanda P.5; f) Fotokopi print-out SMS tanggal 20 Januari 2014 bermeterai cukup, tanda P.6; g) Fotopi print-out SMS tanggal 25 Januari 2014 bermeterai cukup tanda P.7; h) Fotokopi print-out SMS tanggal 30 Mei 2014

bermeterai cukup tanda P.8; i) Fotokopi Surat Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Bag.Kepeg.DIY dan Kepala Sekolah SMPN Yogyakarta, tentang pernyataan bukan suaminya lagi dari Penggugat tertanggal 25 Mei 2014 bermeterai cukup tanda P.9; j) Fotokopi Surat Pernyataan ANAK I dan ANAK II tertanggal 29 Juli 2015 bermeterai cukup tanda P.10; k) Fotokopi Surat pernyataan dari ANAK I & II tertanggal 28 Mei 2015 bermeterai cukup P.11;

2. Saksi berjumlah 2 orang;

Fakta dalam persidangan ditemukan, dalam bukti dan saksi-saksi yang diberikan dalam kedua perkara tersebut juga terdapat 2 (dua) jenis ABE yakni bukti foto (P3) dan print out pesan SMS.

Sebagai syarat terkabulnya permohonan perceraian, buku nikah wajib diserahkan sebagai syarat dalam pengajuan perkara perceraian. Tanpa adanya buku nikah pengajuan perkara perceraian tidak dapat diterima. Selanjutnya, sebagaimana pengaturan dalam Pasal 76 UU Peradilan agama, berbeda dalam perkara perdata lain, saksi yang diajukan dalam perceraian pada umumnya merupakan keluarga atau kerabat terdekat.

Hal ini wajar karena untuk mengetahui sebab-musabab timbulnya perceraian yang biasanya hanya diketahui oleh orang-orang terdekat seperti keluarga atau kerabat. Diperkenalkannya keluarga dalam perkara perceraian merupakan perkecualian dari kedudukan saksi dalam perkara perdata pada umumnya. Di dalam HIR/RB.g diatur bahwa apabila keluarga sedarah memberikan kesaksian maka penilaian atas keterangan/kesaksian tersebut tergantung pada hakim. Akibatnya hakim dapat mengesampingkan kesaksian dari keluarga.

Kedudukan alat bukti saksi sebagaimana tersebut juga telah berlaku bagi ABE yang diakui oleh hakim sebagai salah alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim pemeriksa perkara menyepakati bahwa ABE dinyatakan sah dengan etap kembali pada ketentuan Pasal 164 HIR. Hal tersebut termuat dalam pernyataan,

“Bukti elektronik adalah sah namun dalam perkara perceraian (perdata) tetap harus kembali pada ketentuan pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti.”

Pasal 5 ayat (1) No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut juga menegaskan bahwa, ”selama alat bukti elektronik yang diajukan tersebut relevan dengan hak yang didalilkan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang menangani. Karena kedudukannya sama dengan alat bukti yang lain dalam perkara perdata.”

Pada kedua perkara yang dilakukan penelitian, hakim mengkategorikan foto dan sms sebagai bukti tertulis. Pengkategorian tersebut dilakukan hakim pemeriksa perkara sebagai perkembangan dalam hukum acara perdata sebagaimana diketahui HIR dan RBg belum mengakomodirnya. Hal tersebut dalam beberapa keadaan belum masuk dalam kategori alat bukti tertulis, sehingga beberapa hakim belum dapat menggunakan ABE sebagai rujukan utama dalam pembuktian proses persidangan.

Ketidaksiapan para hakim dengan kategori baru untuk ABE itulah yang banyak disoroti. Yahya Harahap menyayangkan hukum pembuktian di Indonesia yang masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Sementara di negara asal yang melahirkan Kitab Hukum Acara perdata telah mengakui secara terpisah dan mandiri penggunaan ABE dalam persidangan. Belanda telah menerima dan menggunakan segala alat bukti yang merupakan hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pendapat Adyana dari Prinst, ABE juga tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis. ABE memiliki karakter yang berbeda dengan alat bukti tertulis, alasannya alat bukti tertulis tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan

terjadinya pertengkaran antara suami isteri karena pertengkaran bersifat spontanitas dan emosional sehingga sangat tidak masuk akal sehat suatu pertengkaran dapat dituangkan secara sadar dalam bentuk tulisan oleh para pihak hanya untuk suatu pembuktian.

Oleh karena itu, dalam praktek, untuk membuktikan adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus hanya dapat didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan atau pengakuan yang disampaikan secara tegas di dalam persidangan oleh salah satu atau para pihak. Alat bukti tertulis tidak dapat membuktikan hal sebagaimana dimaksud.

Kelahiran dari UU ITE yang menghadirkan ABE merupakan sebuah pengakuan munculnya transaksi elektronik merupakan upaya pembaharuan hukum yang ada termasuk dalam praktek peradilan agama maupun peradilan pada umumnya. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 UU ITE yang menyatakan bahwa bahwa pemanfaatan Teknologi dalam ITE dilaksanakan harus dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Pembaruan Hukum Acara Perdata melalui penerimaan ABE dalam lingkup peradilan agama pastilah sangat berdampak dalam proses persidangan perkara. Hal ini menunjukkan adanya akomodasi perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan praktik peradilan dan masyarakat yang diharapkan dapat mencapai kepastian hukum, setidaknya dalam proses pembuktian hukum. Adanya kepastian hukum yang merupakan faktor dalam penegakan hukum selain keadilan dan kemanfaatan merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam melakukan pembaruan hukum acara perdata nasional tetap harus

memperhatikan sifat khas dari Hukum Acara Perdata yaitu bersifat mengikat atau memaksa (*rigid*) sehingga tidak dapat disimpangi.

Meski demikian, ABE secara hukum juga tidak dapat diberlakukan untuk semua bidang. Pasal 5 (4) UU ITE menjelaskan bahwa kedudukan ABE tidak berlaku untuk hal-hal tertentu, seperti;

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan itu memperjelas ada ruang bagi hakim untuk bersungguh-sungguh mengenai pembuktian dalam menyikapi adanya ABE. Hakim memiliki wewenang terhadap hal tersebut untuk menggunakan atau mengesampingkannya. Dalam penelitian yang dilakukan Chaidar Alif, pembuktian dengan menggunakan ABE bisa dilakukan selama ABE dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, tidak memiliki unsur rekayasa, serta sesuai dengan aturan yang ada di Pengadilan Agama.

Penerimaan Hakim PA Yogyakarta dalam penerimaan ABE yang terangkum UU ITE kemudian sejalan dengan hasil temuan lain. ABE dalam hukum acara perdata dan peradilan agama telah diterima secara *limitatif*. Penerimaan terhadap ABE tetap harus mempertimbangkan aturan acara perdata dalam HIR/RbG dan Acara Perdata ditambah dengan ketentuan Quran Hadis.

Apabila dikembalikan kepada pasal lain dalam UU ITE maka penerimaan secara limitatif ini bisa dibenarkan. Di pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam pengertian demikian, penggunaan segala macam ABE harus tetap mengacu pada hukum acara berlaku dalam suatu lingkup peradilan. Koridor-koridor yang ada harus dipatuhi dan dipegangi dalam pemeriksaan alat bukti. Karena dipersamakan dengan alat bukti tertulis oleh hakim pemeriksa perkara, maka ke-dua bukti yakni foto dan pesan SMS harus dapat diakui sebagai alat bukti yang sah.

Prosedur untuk memeriksa keotentikan dan keaslian sebuah alat bukti dikenal dengan otentikasi atau *Authentication*. Di Wikipedia disebutkan;

“Authentication, in the law of evidence, is the process by which documentary evidence and other physical evidence is proven to be genuine, and not a forgery. Generally, authentication can be shown in one of two ways. First, a witness can testify as to the chain of custody through which the evidence passed from the time of the discovery up until the trial. Second, the evidence can be authenticated by the opinion of an expert witness examining the evidence to determine if it has all of the properties that it would be expected to have if it were authentic.”

Henry Campbell di Black’s Law Dictionary menyebut *authentic* dengan, *“Genuine; true; real; reliable; trustworthy; having character and authority of an original; duly vested with all necessary formalities; credible; and reliable as evidence.”* Hari Sasangka menggunakan istilah otentikasi untuk ABE yang berarti keaslian sebuah dokumen. (Black, 1951)

Pasal 162 HIR menjelaskan bahwa otentikasi yang dimaksud berguna untuk menghindari pemalsuan dan penipuan akibat manipulasi yang mudah ditemukan dalam ABE. Keberadaannya sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang ditentukan undang-undang atau batas minimal pembuktian. Mengenai keotentikan ABE, hakim pertama menyebutkan prosedur otentikasinya adalah sebagai berikut:

1. Harus konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan tentang ABE. Yang bersangkutan ini adalah pengambil gambar dan pelaku dalam gambar;

2. Karena begitu sulitnya otentikasi ABE ditambah rawan manipulasi juga harus menghadirkan saksi ahli, maka hakim dapat mengkonfirmasi kebenaran foto, video, dan lain sebagainya kepada termohon/ahli. Sepanjang diakui oleh bukti tambahan, maka ABE tersebut sah.

Hakim yang lain memberikan pendapat bahwa otentikasi ABE dapat dilakukan dengan sederhana. Walaupun begitu, ABE tidak dapat menjadi alat bukti yang mengikat hakim. Sehingga alat bukti yang utama akan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selain itu, keotentikan alat bukti tertulis harus memenuhi secara utuh syarat formil dan materiil sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian yaitu sebagai berikut:

1. Berupa dokumen elektronik yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. Dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Aturan di atas yang menentukan kebutuhan adanya seorang tenaga ahli untuk mengkualifikasi keotentikan ABE. Terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil ABE tetap harus didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik telah sesuai dengan UU ITE. Jaminan tenaga ahli juga

pada ABE masih tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).

Hal yang perlu diperhatikan, dalam pemeriksaan dua perkara yang menjadi kajian penelitian, bukti-bukti elektronik yang diajukan tidak perlu menghadirkan saksi ahli karena digolongkan sebagai alat bukti tertulis dan keterangan penguatnya didapatkan dari saksi lain yang dapat membenarkan bukti elektronik yang diberikan.

Penggunaan saksi ahli adalah dalam rangka menjamin tidak adanya perubahan dalam alat bukti tersebut kemudian menelusuri asal alat bukti tersebut memang benar dari pembuatnya dan tak lagi bisa diingkari, misalnya saja video mirip seseorang yang beredar di internet.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan suami istri yang tak bisa didamaikan atau *syiqaq* dimana terjadi perpecahan keluarga (*broken marriage*) hakim mengharuskan adanya saksi dari pihak keluarga untuk membuktikan dalil yang diajukan. Selain itu kehadiran saksi dapat memberikan keterangan mengenai ABE yang diajukan dalam persidangan. Hakim menilai, ABE dapat diterima sebagai alat bukti awal dengan fungsi memberikan dugaan awal adanya perpecahan antara suami istri namun tidak dapat membenarkan adanya perselingkuhan maupun perselisihan terus menerus. Kedudukan ABE bagi hakim adalah opsional, artinya sifatnya tidak imperatif atau memaksa.

2. Para hakim sepakat menerima ABE sebagai alat bukti perceraian. Meski demikian, penggunaannya bukan merupakan alat bukti utama atau pemutus perkara dalam perkara perceraian. Hal itu dikarenakan ABE belum diakui sebagai alat bukti dalam KUHPerdara, BW maupun RBg. Hukum ABE masih didasarkan pada UU ITE yang berlaku secara umum. selain itu dalam pedoman beracara ABE juga tidak dicantumkan sehingga hakim tidak dapat merujuk dengan yakin atas keberadaannya. Keberadaan ABE harus didukung alat bukti lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pemeriksaan dan otentikasi ABE sebagai alat bukti perceraian, ABE dikategorikan sebagai alat bukti tertulis dengan syarat telah diakui disesuaikan dengan prosedur yang berlaku dalam alat bukti dokumen surat. Hal itu bisa dilihat dari pemberian materai dan *nazegelen/nazegling* pada berkasnya. Selain itu, ABE yang diajukan harus melalui pemeriksaan antara lain sebagai berikut;

- a. konfirmasi pihak yang bersangkutan, baik pengambil gambar atau pelaku dalam gambar. Sepanjang ABE tersebut diakui oleh yang bersangkutan maka bukti elektronik tersebut dianggap sah;
- b. dibutuhkan kehadiran saksi ahli untuk memvalidasi ABE. Hakim dapat mengkonfirmasi kebenaran foto, video, dan ABE lain sebagainya kepada saksi ahli yang diajukan oleh pihak berperkara.

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pembaharuan KUHPerdara dan memberikan kedudukan bagi ABE secara khusus dan dapat setara dengan alat bukti yang lain;

2. Hakim PA hendaknya menguatkan aspek keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan serta dan kemanfaatan. Hakim diharapkan tidak mengutamakan aspek kepastian hukum semata. Memasukan ABE dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara perceraian merupakan alternative penting untuk mengadaptasi perkembangan teknologi dalam hukum pembuktian;
3. Pihak berperkara dalam perceraian diharapkan untuk lebih leluasa mengajukan bukti ABE. Dengan hal tersebut diharapkan semakin banyak perkara yang menggunakan ABE sehingga penggunaan ABE dapat meluas dalam banyak aspek dan telah diterima dalam cara pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, A. M. (2007). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assegaf, A. R. (2005). *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media.
- Badruzaman, M. D. (1982). *Perjanjian Kredit Bank, Cetakan III*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, M. D. (1983). *KUH Perdata Buku II tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni .
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis, Edisi I, Cet I*. Bandung: Alumni.
- Black, H. C. (1951). *Black's Law Dictionary*. USA: West Publishing.
- Budiono, H. (2004). "Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak". *Majalah Renovi edisi tahun 1, Nomor 10 bulan Maret, 57*.
- Chaery, D. S. (1983). *Kamus Istilah Agama*. Jakarta: CV.Sienttarama.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Keuangan Korporat*. Jakarta: PT. Mitrakesjaya.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Keuangan Korporat*. Jakarta : PT. Mitrakesjaya.
- Djoni S.Gazali, R. U. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, A. (2006). *Fiqh Munakahat* . Jakarta: Kencana.
- Gultom, D. M. (2009). *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, S. (1984). *Methodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Harahap, M. Y. (1993). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989, Cet. 2*. Jakarta: : Pustaka Kartini.

- Harahap, M. Y. (2009). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Cet. Ke-5*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Harahap, M. Y. (2009). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Cet. Ke-5*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah, F. H. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan, Jilid I*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- J.Satrio. (1997). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Karjono. (2012). *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni.
- Limbong, B. (2010). *Pengusaha Koperasi, Memperkuat Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Penerbit Margaretha Pustaka.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia.
- Mertokusumo, S. (1988). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenala Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni.
- Moeloeng, L. L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-XIV*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pandoman, A. (2017). *Bahan Kuliah : Permasalahan Penyelesaian Kredit Bank*. Yogyakarta: Fak.Hukum UCY.

- Prodjodikoro, W. (2000). *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S. M. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa.
- Rachmat Firdaus, M. A. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Republika. (2009, Juni 24). Krisis Global Ciptakan 57 ribu Penganggur. *Republika* , 1.
- Sasangka, H. (2005). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Penerbit Mandar Maju: Bandung.
- Sasangka, H. (2005). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Setiawan, I. K. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, S. P. (1981). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sofwan, S. S. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Jaminan Kebendan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sofwan, S. S. (1982). *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian, Cetakan XVIII*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugema, I. (2012). Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol. 17*, 176.
- Tamin, N. (2012). *Kiat Menghindari Kredit Macet*. Jakarta: Dian Rakyat.

Tiong, O. H. (1985). *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tiong, O. H. (1985). *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Alif, C. (2015). Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Zina Pada Perkara Perceraian. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 79-80.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.